

# POLICY BRIEF



## Evaluasi Pelaksanaan Inspeksi Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung di Wilayah Kota Tanjungpinang serta Strategi Peningkatannya

Penulis: Andri Prayuda

Mahasiswa Magister Administrasi Publik

Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Tanjungpinang

# Ringkasan

-

## Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut:

1. Inspeksi sistem proteksi kebakaran bertujuan untuk mendeteksi secara dini kesiapan, kelengkapan, pematuhan dan kondisi sarana, cara kerja, lingkungan dan prosedur yang berkaitan dengan kebakaran.
2. Kendala dalam pelaksanaan inspeksi antara lain adalah kurangnya jumlah inspektur bersertifikasi, kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran pengelola bangunan gedung
3. Diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan inspeksi guna menemukan strategi yang tepat dalam peningkatan pelaksanaan inspeksi baik dari segi efektifitas maupun cakupan inspeksi

## Rekomendasi

Rekomendasi untuk peningkatan pelaksanaan inspeksi baik dari segi efektifitas maupun cakupan inspeksi adalah sebagai berikut:

1. Menambah jumlah inspektur kebakaran dengan memberikan pelatihan bersertifikasi untuk meningkatkan kompetensi dalam melakukan inspeksi.
2. Menyediakan peralatan inspeksi modern yang lebih canggih untuk mendukung pemeriksaan sistem proteksi kebakaran secara lebih efektif dan efisien.
3. Mengembangkan sistem digital berbasis teknologi untuk mencatat, melaporkan, dan memantau hasil inspeksi secara real-time, sehingga proses tindak lanjut dapat dilakukan lebih cepat.
4. Memanfaatkan Klinik SIPROTEK sebagai pusat monitoring progres perbaikan bangunan yang ditemukan belum memenuhi standar keselamatan kebakaran.
5. Mengadakan pelatihan rutin bagi pengelola gedung tentang penggunaan dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran, serta meningkatkan kesadaran publik melalui kampanye edukasi tentang pentingnya keselamatan kebakaran.
6. Memberikan "Sertifikat Keselamatan Kebakaran" sebagai insentif bagi gedung yang telah memenuhi semua persyaratan standar keselamatan kebakaran.
7. Meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan, termasuk pengelola gedung dan masyarakat, untuk mendukung implementasi dan pengawasan tindak lanjut hasil inspeksi.

# Evaluasi Pelaksanaan Inspeksi Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung di Wilayah Kota Tanjungpinang serta Strategi Peningkatannya

## Pendahuluan

Kebakaran merupakan salah satu ancaman serius yang dapat menimbulkan dampak luas, baik terhadap keselamatan jiwa, kerugian material, maupun kelestarian lingkungan. Kota Tanjungpinang, sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, memiliki risiko kebakaran yang cukup tinggi mengingat perkembangan jumlah bangunan gedung yang pesat. Bangunan seperti gedung pemerintahan, hotel, sekolah, dan pusat perbelanjaan menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat sehari-hari yang memerlukan perlindungan optimal terhadap risiko kebakaran. Sistem proteksi kebakaran yang andal dan berfungsi dengan baik menjadi salah satu kunci utama untuk meminimalkan dampak kebakaran.

Pemerintah Kota Tanjungpinang telah mengatur pedoman pelaksanaan inspeksi sistem proteksi kebakaran melalui Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2024 tentang pedoman pelaksanaan inspeksi sistem proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa pada bangunan gedung. Peraturan Wali Kota ini merupakan

pedoman bagi inspektur dalam melakukan inspeksi agar setiap bangunan memiliki sistem proteksi kebakaran yang sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku. Selain itu, Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung juga mengamanatkan pentingnya persyaratan teknis proteksi kebakaran pada bangunan untuk mencegah dan menanggulangi risiko kebakaran.

Berdasarkan data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang, jumlah bangunan gedung yang telah diinspeksi mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2022, sebanyak 236 bangunan telah diinspeksi, meningkat menjadi 259 bangunan pada tahun 2023, dan mencapai 278 bangunan pada tahun 2024. Meskipun peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat keselamatan kebakaran, hasil inspeksi menunjukkan bahwa masih banyak bangunan yang belum memenuhi standar, baik dari segi kelengkapan sistem proteksi aktif seperti sprinkler, alarm kebakaran, maupun kesiapan jalur evakuasi.

Selain itu, data kejadian kebakaran di Kota Tanjungpinang menggarisbawahi pentingnya evaluasi terhadap implementasi sistem proteksi kebakaran. Dalam tiga tahun terakhir, rata-rata terjadi 25 kebakaran gedung setiap tahun, dengan penyebab utama adalah korsleting listrik dan penggunaan peralatan dapur yang tidak aman. Insiden kebakaran yang menimpa ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib (RSUD-RAT) pada tahun 2023 menjadi contoh nyata bagaimana sistem proteksi yang tidak memadai dapat memperburuk situasi darurat, mengakibatkan kerugian material, dan merusak fasilitas penting.

Upaya pencegahan kebakaran dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian proteksi kebakaran secara berkala. pemeriksaan dan pengujian ini bertujuan untuk memastikan semua komponen sistem proteksi kebakaran, seperti sprinkler, alarm, dan hidran, berfungsi dengan baik. Dengan melakukan pengujian secara rutin, potensi kegagalan sistem dapat diidentifikasi lebih awal sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilakukan. Pemeriksaan dan pengujian juga berfungsi sebagai bentuk pemenuhan terhadap peraturan dan regulasi yang ada, standar

nasional, seperti SNI, dan pedoman internasional, seperti NFPA, yang menjadi acuan dalam proteksi kebakaran (Pical, 2024).

Namun, meskipun telah memiliki dasar regulasi yang jelas, implementasi inspeksi sistem proteksi kebakaran masih menghadapi berbagai tantangan. Data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menunjukkan bahwa sebagian besar bangunan di Kota Tanjungpinang belum sepenuhnya mematuhi standar proteksi kebakaran yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan inspeksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pengawasan, penegakan aturan, serta sosialisasi kepada pemilik dan pengelola gedung.

Untuk itu penting melakukan evaluasi terhadap implementasi inspeksi yang telah berjalan dan mengembangkan strategi untuk peningkatannya. Kajian ini berfokus pada evaluasi pelaksanaan inspeksi sistem proteksi kebakaran di Kota Tanjungpinang, yang meliputi efektivitas dan kendala yang dihadapi serta mengusulkan strategi perbaikan. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam mengevaluasi pelaksanaan

inspeksi guna menciptakan lingkungan yang aman dari ancaman kebakaran.

## Pelaksanaan Inspeksi Sistem Proteksi Kebakaran

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami secara mendalam mengenai pelaksanaan inspeksi sistem proteksi kebakaran di Kota Tanjungpinang. Peneliti melakukan studi literatur untuk menelaah referensi dari buku, jurnal, peraturan, serta dokumen kebijakan terkait sistem proteksi kebakaran. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam dari informan. Data sekunder yang didapat dari dokumen seperti hasil inspeksi juga dianalisis untuk melengkapi dan memperkuat data utama yang diperoleh melalui wawancara.

### Tahapan Pelaksanaan Inspeksi

Inspeksi sistem proteksi kebakaran merupakan langkah penting dalam meningkatkan jumlah bangunan gedung yang mematuhi standar keselamatan kebakaran. Di Kota Tanjungpinang, pelaksanaan inspeksi dilakukan oleh Inspektur Kebakaran dan/atau Analis Kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan

Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2024. Tahapan pelaksanaan inspeksi tertuang pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Inspeksi. Tahapannya adalah sebagai berikut:


1. Menerima surat permohonan pemeriksaan/inspeksi dari pengelola bangunan gedung atau inspeksi sewaktu-waktu
2. Pemberitahuan teknis pelaksanaan inspeksi kepada pemilik/pengelola gedung
3. Mengatur jadwal inspeksi dan menerbitkan Surat Perintah Tugas
4. Pelaksanaan Inspeksi
5. Membuat laporan hasil inspeksi (saran dan rekomendasi)
6. Melakukan evaluasi internal hasil inspeksi atas saran dan rekomendasi
7. Menyampaikan hasil inspeksi kepada pemilik/pengelola bangunan
8. Mengarsipkan data hasil inspeksi

Tujuan inspeksi sistem proteksi kebakaran adalah untuk mendeteksi secara dini kesiapan, kelengkapan, pematuhan dan kondisi sarana, cara kerja, lingkungan dan prosedur yang berkaitan dengan kebakaran. Semua alat proteksi kebakaran, seperti APAR harus diperiksa secara berkala

setiap 6 bulan. Kondisi tempat kerja, seperti tangga darurat, lampu penerangan darurat, petunjuk jalan keluar, dan fasilitas lainnya juga harus diinspeksi dan dicek secara berkala agar siap saat diperlukan ( Ramli, 2010)

### Capaian Pelaksanaan Inspeksi

Selama tiga tahun terakhir, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang telah melaksanakan inspeksi sebanyak 775 bangunan gedung, dari total data base sebanyak 1.130 bangunan gedung prioritas. Capaian pelaksanaan inspeksi 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gedung yang menjadi prioritas utama dalam inspeksi 3 tahun terakhir adalah gedung pemerintah, hotel, perbankan, perdagangan dan jasa, minimarket / swalayan, pangkalan gas, hingga pasar dan terminal. Sebagian besar bangunan yang

diinspeksi telah memiliki sistem proteksi kebakaran, tetapi ditemukan banyak kekurangan seperti kurangnya perawatan APAR serta tanda jalur evakuasi yang tidak terpasang

### Kendala dalam Pelaksanaan Inspeksi

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang melalui Bidang Pencegahan. Pelaksanaan inspeksi sistem proteksi kebakaran di Kota Tanjungpinang masih menghadapi berbagai kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensinya. Berikut adalah beberapa kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan inspeksi:

1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan hanya mampu menginspeksi sekitar 280 gedung per tahun, sedangkan jumlah bangunan prioritas mencapai 1.130 gedung sehingga diperlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan inspeksi seluruh bangunan prioritas.
2. Jumlah analis kebakaran yang memiliki sertifikasi inspektur kebakaran hanya berjumlah 3 orang dari total 14 orang analis kebakaran.

3. Kurangnya sarana dan prasarana peralatan inspeksi, sehingga menghambat jumlah bangunan yang dapat diperiksa.
4. Belum adanya sarana mobilitas untuk melakukan inspeksi

## Strategi Peningkatan Inspeksi Sistem Proteksi Kebakaran di Kota Tanjungpinang

Untuk meningkatkan efektivitas dan cakupan inspeksi sistem proteksi kebakaran di Kota Tanjungpinang, diperlukan strategi yang terintegrasi dan terukur. Berikut adalah strategi yang dapat diterapkan:

1. Menambah jumlah inspektor kebakaran dengan memberikan pelatihan bersertifikasi untuk meningkatkan kompetensi dalam melakukan inspeksi.
2. Menyediakan peralatan inspeksi modern yang lebih canggih untuk mendukung pemeriksaan sistem proteksi kebakaran secara lebih efektif dan efisien.
3. Mengembangkan sistem digital berbasis teknologi untuk mencatat, melaporkan, dan memantau hasil inspeksi secara real-time, sehingga proses tindak lanjut dapat dilakukan lebih cepat.

4. Memanfaatkan Klinik SIPROTEK sebagai pusat monitoring progres perbaikan bangunan yang ditemukan belum memenuhi standar keselamatan kebakaran.
5. Mengadakan pelatihan rutin bagi pengelola gedung tentang penggunaan dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran, serta meningkatkan kesadaran publik melalui kampanye edukasi tentang pentingnya keselamatan kebakaran.
6. Memberikan "Sertifikat Keselamatan Kebakaran" sebagai insentif bagi gedung yang telah memenuhi semua persyaratan standar keselamatan kebakaran.
7. Meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan, termasuk pengelola gedung dan masyarakat, untuk mendukung implementasi dan pengawasan tindak lanjut hasil inspeksi.

## Daftar Pustaka

Dominguez, Hernan. 2024. *The Importance of Fire Safety Inspections*. web: <https://hct-world.com/fire-safety-inspections/>, diakses pada tanggal 10 desember 2024

Pical, Rolensya Bensyelin. 2024. Riksa Uji Proteksi Kebakaran: Melindungi Aset dan Nyawa Manusia. web: <https://synergysolusi.com/artikel-ghse/riksa-uji-proteksi-kebakaran-melindungi-aset-dan-nyawa-manusia/> , diakses pada tanggal 10 desember 2024

Ramli, Soehatman. 2010. Petunjuk Praktis Manajemen Kebakaran (*Fire Management*). Jakarta: Dian Rakyat

Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan Jiwa Pada Bangunan Gedung